Bank Resona Perdania

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Jakarta, 19 April 2021

Kepada Yth,
Nasabah
PT Bank Resona Perdania

PENGUMUMAN (PENGINGAT)
No.025/PGM/BRP/PFD/IV/2021

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN DOKUMEN *UNDERLYING* TERKAIT TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

Sebagaimana diatur dalam PBI dan PADG tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan antara Bank dengan Pihak Asing dan menunjuk pengumuman Bank sebelumnya pada bulan September 2015, November 2015, November 2016 dan Februari 2019, dimana terdapat kewajiban Nasabah untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa Pernyataan Tertulis (Surat Pernyataan) dan/atau dokumen *underlying* transaksi, dengan ini Bank mengingatkan kembali hal-hal yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :

Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak	Nominal Transaksi	Surat Pernyataan	*Underlying* Dokumen
BELI	SPOT (TOD, TOM, SPOT)	Domestik dan Pihak Asing	≤USD 25,000/bulan/nasabah/pihak asing	√	X
			>USD 25,000/bulan/nasabah/pihak asing	√	√
	DERIVATIF (*forward* dan *swap**)	Domestik	≤USD 100,000/bulan/nasabah	√	X
			>USD 100,000/bulan/nasabah	√	√
		Pihak Asing	≤USD 1,000,000/transaksi/posisi/bank	√	X
			>USD 1,000,000/transaksi/posisi/bank	√	√
JUAL	*FORWARD*	Domestik dan Pihak Asing	≤USD 5,000,000/transaksi/nasabah/pihak asing	X	X
			>USD 5,000,000/transaksi/nasabah/pihak asing	√	√
	SWAP)*	Domestik	≤USD 25,000/bulan/nasabah	√	X
			>USD 25,000/bulan/nasabah	√	√
		Pihak Asing	≤ USD 1,000,000/transaksi/posisi/bank	√	X
			>USD 1,000,000/transaksi/posisi/bank	√	√
**) threshold* swap domestik dilihat dari *leg* beli					

Jenis Transaksi		Batas Waktu Penyampaian Dokumen *Underlying*
SPOT	TOD	Pada tanggal transaksi
	TOM	Pada tanggal transaksi atau selambatnya pada tanggal valuta
	SPOT	
Transaksi Forward/Derivatif		Paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi
Transaksi Forward/Derivatif yang memiliki jatuh tempo < 5 (lima) hari kerja		Paling lambat pada tanggal jatuh waktu

Ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut di atas dapat menyebabkan Bank dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimum sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) tersebut akan dibebankan oleh Bank kepada Nasabah.

Kami mohon kerjasama Nasabah untuk mematuhi peraturan tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Resona Perdania